

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan infrastruktur idealnya melibatkan peran aktif pihak swasta dan masyarakat agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur, secara umum infrastruktur mencakup berbagai fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat. Penyediaan infrastruktur ini menjadi penting mengingat dalam beberapa kondisi, mekanisme pasar tidak mampu berjalan secara optimal. Infrastruktur yang tersedia juga harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di setiap wilayah agar dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹ Dengan penerapan sistem yang efektif, diharapkan barang dan jasa dapat berjalan secara efisien dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. Bagi para pelaku usaha, pengadaan barang dan jasa merupakan bidang yang penuh dengan dinamika persaingan. Oleh karena itu, setiap pengusaha harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai kompetisi (*sense of competition*) agar dapat bersaing secara sehat dan memperoleh peluang dalam proses pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah.²

¹ Sigit Wibowo, "Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Perkara Nomor 24/Kppu-I/2020)", *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. II No. 1 Mei 2022, hlm. 76.

² L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender: Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Edisi I* (Bandung: Srikandi Empat, 2007), hlm. 54.

Persaingan merupakan salah satu karakteristik mendasar dalam kehidupan manusia, di mana individu atau kelompok cenderung berusaha untuk saling mengungguli dalam berbagai aspek kehidupan.³ Dalam bidang ekonomi, persaingan dikenal sebagai persaingan usaha, yaitu kondisi di mana dua atau lebih pihak, baik perusahaan maupun penjual, berlomba-lomba untuk memperoleh keuntungan, meningkatkan penjualan, serta memperluas pangsa pasar mereka. Pada prinsipnya, persaingan yang sehat memiliki banyak manfaat dan dianggap sebagai kondisi ideal dalam sistem ekonomi. Persaingan mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, serta memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha agar tidak mengalami adanya eksploitasi atau penyalahgunaan dari pihak lain. Dengan adanya persaingan yang sehat, kekuatan ekonomi tidak terpusat hanya pada segelintir pihak, dengan demikian tercipta keseimbangan dan pemerataan dalam dunia usaha.⁴

Dalam konteks global, dalam menjalankan aktivitas bisnis, diperlukan adanya suatu pedoman yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat agar dapat mewujudkan iklim perekonomian yang kondusif dan kompetitif. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik dalam bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha berjalan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan mencegah praktik-praktik usaha yang merugikan persaingan, maka pemerintah Indonesia

³ Arie Siswanto. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta Selatan: Penerbit Ghalia Indonesia. hlm. 13

⁴ Riski Dysas Prabawani, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Privat Law*, Vol. V No 2 Juli-Desember, 2017, hlm. 77

telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁵

Keberadaan undang-undang tersebut berperan sebagai perangkat hukum yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat adanya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam penerapannya, Undang-Undang ini dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi seluruh pelaku usaha, maka persaingan bisnis dapat berjalan dengan adil dan tidak menimbulkan dominasi pasar yang merugikan pelaku kecil dan menengah. Dengan demikian, stabilitas ekonomi nasional tetap dapat terjaga, dan para pelaku usaha memiliki peluang yang sama dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya di pasar yang kompetitif.⁶

Untuk memastikan implementasi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berjalan dengan efektif, Pemerintahan membentuk sebuah lembaga pengawasan yang independen, yaitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). KPPU sendiri memiliki tugas utama dalam melakukan penegakkan hukum persaingan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, KPPU diberikan wewenang untuk menyusun pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁷ KPPU juga memiliki kewenangan untuk mengawasi,

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid*

⁷ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 Tentang pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

menindak, serta memberikan sanksi terhadap praktik-praktik bisnis yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengklasifikasikan substansi hukumnya ke dalam tiga bagian utama, yakni perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Kategori kegiatan yang dilarang meliputi praktik-praktik seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, serta persekongkolan dalam tender (*collusive tendering*). Perbedaan mendasar antara kedua kategori ini biasanya terletak pada jumlah pelaku usaha yang terlibat. Perjanjian dilarang umumnya melibatkan lebih dari satu pelaku usaha yang secara sadar membuat kesepakatan yang merugikan persaingan, sementara kegiatan yang dilarang dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha secara independen yang memanfaatkan posisinya untuk menghambat persaingan usaha yang sehat.⁸

Persekongkolan dalam tender umumnya melibatkan hubungan antara birokrat dan pengusaha, yang sering kali berlangsung dalam skema yang kompleks dan sulit diungkap (*complicated*). Modus yang digunakan dalam praktik ini dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama. Bentuk yang pertama adalah birokrat memberikan rekomendasi atau referensi khusus kepada pengusaha tertentu agar dapat memperoleh akses lebih mudah terhadap sumber pendanaan dan fasilitas produksi yang dibutuhkan untuk mengikuti tender. Bentuk kedua birokrat menerbitkan surat rekomendasi atau yang biasa dikenal

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 369.

sebagai "surat sakti", yang memberikan hak monopoli kepada pengusaha tertentu untuk menguasai produksi serta distribusi barang atau jasa dalam suatu wilayah tertentu.⁹

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diterbitkan dengan tujuan utama untuk menegakkan aturan hukum serta menjamin adanya perlindungan yang setara bagi seluruh pelaku usaha. Regulasi ini bertujuan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil, dengan demikian tidak ada pihak tertentu yang dapat mendominasi pasar secara sepihak.¹⁰ Dalam proses tender, potensi terjadinya kecurangan atau pelanggaran tetap ada. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah persekongkolan antara para peserta tender dan/atau dengan panitia penyelenggara. Praktik ini dapat dilakukan secara terbuka maupun tersembunyi, seperti melalui penyesuaian penawaran sebelumnya, menciptakan persaingan semu, memberi akses eksklusif, atau tidak mencegah tindakan yang jelas ditujukan untuk memenangkan peserta tertentu. Di Indonesia, persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang tidak hanya berlaku bagi pengadaan oleh instansi pemerintah, tetapi juga mencakup pengadaan oleh BUMN, BUMD, maupun sektor swasta.¹¹

⁹ Rocky Marbun, *Persekongkolan Tender Pengadaan Barang/Jasa, Edisi I* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 12

¹⁰ *Ibid*, hlm. 21

¹¹ Octaviana Pramustika Puteri, Teddy Anggoro, "Dugaan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Proyek Pembangunan Pengangasaan Timur Cikini Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", terdapat dalam Resmaya Agnesia Mutiara Sirait, "Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Tanjungpura Law Jurnal*, Vol. IV, No 2, Juli, 2020, hlm 180.

Menyadari besarnya dampak negatif yang diakibatkan oleh praktik persekongkolan dalam proses tender, baik terhadap pembangunan ekonomi nasional maupun terhadap terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, maka pengaturan mengenai mekanisme penawaran tender tidak hanya tercantum dalam regulasi terkait pengadaan barang dan jasa, tetapi juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam perspektif hukum persaingan usaha, larangan terhadap praktik persekongkolan tender memiliki dasar yang kuat karena termasuk dalam empat kategori utama tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli. Keempat kategori tersebut meliputi,¹² Penetapan harga (*price fixing*), pembatasan produksi atau pasokan (*limitation of production or supply*), Pembagian wilayah pasar dan persekongkolan dalam proses tender (*bid rigging atau collusive bidding*),

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ketentuan mengenai persengkongkolan tender diatur dalam Pasal 22 hingga 24. Secara lebih spesifik, persekongkolan dalam proses tender diatur dalam pasal 22, yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan kolusi dengan pihak lain dalam rangka mengatur atau menentukan pemenang suatu tender. Tindakan semacam ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, oleh karena itu bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.

¹² Julian Joshua, *Breaking Up the Hard Core; The Prospect for the Prospect Cartel Offence*, dalam L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender: Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Edisi I* (Bandung: Srikandi Empat, 2007), hlm. 22

Seperti salah satu kasus persekongkolan tender yang terjadi pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), Perkara ini berawal dari adanya laporan masyarakat berkaitan dengan pengadaan transportasi darat untuk pemasokan *Electric Multiple unit* (EMU) pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (*High Speed Railways*), khususnya terkait dengan proses transportasi darat untuk EMU yang dipasok dari pelabuhan Tanjung Priok ke Depo Bandung. Dalam kasus ini melibatkan PT CRRC Sifang Indonesia sebagai Terlapor I yang juga bertindak sebagai panitia dalam tender, dan PT Anugerah Logistik Prestasindo sebagai Terlapor II.¹³

Persekongkolan Tender dengan nomor perkara 14/KPPU-L/2024 awalnya muncul dalam sidang di KPPU pada desember 2024. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Investigator KPPU menduga terjadi persekongkolan, di mana PT CRRC Sifang Indonesia sengaja melakukan diskriminasi dan pembatasan peserta tender untuk memenangkan PT Anugerah Logistik Prestasindo. Praktik tersebut dinilai sangat menutup peluang bagi peserta lain yang memenuhi syarat, dalam laporannya ditemukan beberapa indikasi yaitu; Pertama, tidak adanya peraturan tertulis yang baku terkait dengan tata cara pemilihan penyedia barang dan jasa. Kedua, proses penerimaan, pembukaan, dan evaluasi dokumen penawaran tidak dilakukan secara transparan. Ketiga, pemenang tender ditetapkan meskipun tidak memenuhi

¹³ Arief Rahman H, "KPPU Endus Persekongkolan Tender Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ini Temuannya" terdapat dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5871684/kppu-endus-persekongkolan-tender-kereta-cepat-jakarta-bandung-ini-temuannya?page=3> Diakses tanggal 15 Februari Pukul 20.00 WIB.

persyaratan kualifikasi, seperti modal disetor minimal 10 miliar dan pengalaman sejenis.¹⁴

Dalam sidang lanjutan pada Selasa, 7 Januari 2025 lalu, pada terlapor menolak temuan KPPU. PT CRRC Sifang Indonesia dan PT Anugrah Logistik Prestasindo menyatakan menolak atau tidak mengakui adanya pelanggaran, ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja sama KPPU Deswin Nur dalam keterangan tertulis.¹⁵ Di mana kasus tersebut belum di putuskan oleh KPPU dan masih berjalan.

Berdasarkan pemaparan mengenai persekongkolan tender yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai **”Penerapan Sanksi Denda Pada Persekongkolan Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja indikasi persekongkolan tender dalam *Electric Multiple Unit* Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) *High Speed Railways Project* yang menyebabkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana kesesuaian Penerapan Sanksi Denda pada persekongkolan tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) *High Speed Railways Project*?

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apa saja indikasi persekongkolan tender dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)) *High Speed Railways Project* yang menyebabkan terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk menganalisis kesesuaian Penerapan Sanksi Denda pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) *High Speed Railways Project*.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Judul dan Tahun	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”	Riski Dysas Prabawani dan Munawar Kholil	Dalam kedua penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang kajian hukum mengenai praktik persekongkolan tender. Keduanya sama-sama menyoroti pelanggaran pada prinsip persaingan usaha yang sehat yang sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 serta bagaimana mekanisme penegakkan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan	Dalam kedua penelitian ini mengkaji dan menganalisis terdapat perbedaan yang terletak pada objek dan ruang lingkup pembahasannya. Jika penelitian sebelumnya membahas persekongkolan tender secara umum dalam perspektif hukum, penelitian dengan kasus tender yang berbeda akan lebih spesifik dalam mengkaji kasus tertentu seperti kasus tender Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini.

			Persaingan Usaha (KPPU) terhadap praktik kolusi dalam proses tender tersebut.	Perbedaan juga terdapat dalam aspek aktor yang terlibat, modus persekongkolan yang digunakan, serta implikasi hukum yang ditimbulkan dari setiap kasus tersebut.
2.	“Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara elektronik Pada Pekerja Jasa Konstruksi (Studi kasus perkara Nomor 24/KPPU-1/2020)	Sigit Wibowo, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45	Dalam kedua penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang kajian yang sama, yaitu pada praktik persekongkolan dalam proses tender pengadaan barang dan jasa. Kedua penelitian ini sama-sama mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli serta regulasi yang berkaitan lainnya dalam menilai apakah telah terjadi praktik kolusi yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan hukum yang digunakan dalam analisis tetap	Dalam kedua penelitian ini mengkaji dan meneliti terdapat perbedaan yang terletak pada objek spesifik yang dikaji. Studi kasus perkara No 24/KPPU-1/2020 berfokus pada pengadaan jasa dalam sistem tender elektronik. Sementara, penelitian ini mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyoroti persekongkolan dalam tender Proyek Strategis Nasional yang melibatkan kerja sama antara entitas swasta termasuk pihak asing, dugaan persekongkolan tender ini lebih kompleks karena mencakup aspek investasi asing,

			memiliki kesamaan dalam menilai aspek pelanggaran dalam persaingan usaha.	perizinan, dan regulasi yang lebih luas.
--	--	--	---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Persaingan Usaha

Bahwasannya terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk merujuk pada bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yaitu hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum antitrust (*antitrust law*). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Persaingan Usaha" yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Meskipun hukum persaingan secara khusus berfokus pada aspek "persaingan", akan tetapi ruang lingkupnya juga mencakup pengaturan mekanisme persaingan agar tidak digunakan sebagai alat untuk memperoleh monopoli.¹⁶

Sedangkan dalam Kamus Lengkap Ekonomi yang ditulis oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, yang dimaksud dengan *Competition*

¹⁶ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta :Kencana Prenada media group, 2008.hlm. 1

Laws (Hukum Persaingan) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.¹⁷

Sejatinya persaingan dapat dikategorikan menjadi persaingan sehat (*fair competition*), dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Persaingan sehat merupakan “*open, equitable, and just competition between business competitors*”.¹⁸ Dengan perkataan lain, dalam persaingan sehat dibuka kesempatan secara terbuka bagi setiap orang atau pelaku usaha untuk bersaing secara wajar dan adil dengan para kompetitornya. Persaingan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Persaingan horizontal (*horizontal competition*), yaitu *competition between a seller and its competitors*. Persaingan ini terjadi di antara para pelaku usaha pada pasar yang sama, misalnya antara produsen dengan produsen lainnya, atau antara penjual dan para pesaingnya. Istilah horizontal competition juga dipersamakan dengan “*primary line competition*”.¹⁹
- b. Persaingan vertikal (*vertical competition*). Persaingan ini terjadi di antara para pelaku usaha pada tingkat distribusi yang berbeda,

¹⁷ *Ibid.* hlm. 2.

¹⁸ Bryan A. Garner, Editor in Chief, *Black's Law Dictionary*, 10 ed., St. Paul Minn: West Publishing, 2014, hlm.344.

¹⁹ *Ibid.* *Sberman Act* melarang pembatasan yang tidak masuk akal pada persaingan horizontal, seperti perjanjian penetapan harga antara para pesaing.

seperti pabrikan (*manufacturer*) dan distributor. Istilah lain dari *vertical competition* adalah “*secondary line competition*”.²⁰

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Pengaturan kegiatan perekonomian nasional didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian diselenggarakan melalui kerja sama dengan berdasarkan prinsip gotong royong. Secara tidak langsung dalam pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi.²¹ Demokrasi memiliki karakteristik khas, di mana proses pelaksanaannya melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk kepentingan bersama dan harus berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat.

Aturan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang ini resmi disahkan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 pada tanggal 5 Maret 1999, serta mulai diberlakukan secara efektif satu tahun setelah tanggal pengundangannya, ketentuan ini menjadi dasar utama dalam mengatur dan mencegah tindakan pelaku usaha yang dapat menghambat iklim persaingan yang sehat di Indonesia.²²

²⁰ Bryan A. Garner, *loc. Cit.*

²¹ Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jalan Permata Aksara, Jakarta, 2009. hlm. 6

²² Ningrum Natasya Sirait. *Et. All. Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, PT Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 1.

3. Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Asas dan tujuan akan memberi refleksi bagi bentuk peraturan dan norma-norma yang dikandung dalam suatu aturan. Selanjutnya pemahaman terhadap norma-norma aturan hukum tersebut akan memberikan arahan dan mempengaruhi pelaksanaan serta cara-cara penegakan hukum yang akan dilakukan.²³

Asas dari hukum persaingan usaha itu sendiri terdapat dalam UU No. 5 tahun 1999 sebagaimana diatur pada pasal 2 bahwa:”pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945.²⁴

4. Persaingan Usaha Sehat dan Tidak sehat

Persaingan usaha tidak sehat yaitu kegiatan usahanya tidak ada penguasaan terhadap produksi barang dan jasa baik dari produksi sampai pada pemasarannya dan menjalankan persaingan usahanya sesuai dengan aturan.²⁵ Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah suatu

²³ Galuh Puspaningrum, *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, Jakarta, Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 45

²⁴ Andi Fahmi Lubis, et.al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jakarta, Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbei, 2009, hlm. 45.

²⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 15.

persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usahanya.²⁶

Dalam menghadapi persaingan suatu perusahaan dapat bertahan dan unggul jika memiliki keunggulan atau biaya dan keunggulan produk, di samping tentunya peningkatan pelayanan terhadap konsumen.²⁷ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

- a. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur
- b. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum
- c. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.²⁸

5. Praktek Monopoli

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1, menjelaskan makna dari monopoli: "Penguasaan atas Produksi atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha" Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan

²⁶ *Ibid*

²⁷ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 42.

²⁸ Mustafa kamal *Op Cit*, hlm. 17.

atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum sesuai pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, norma-norma, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dengan metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti menggunakan metode normatif yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis kesesuaian aturan dengan putusan yang ada (studi kepustakaan).

Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan berbagai fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, kemudian dilakukan analisis secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam konteks tertentu.²⁹ Metode penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder.³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Edisi III*, Yogyakarta: UI Press, 2007, hlm. 42.

³⁰ *Ibid*, hlm. 52.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu pendekatan dengan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam hal ini peneliti menggunakan peraturan mengenai persaingan usaha, khususnya adalah persekongkolan tender. Pendekatan konseptual merupakan metode yang didasarkan pada gagasan, teori, dan doktrin yang berkembang di bidang ilmu hukum, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman konseptual yang mendalam, yang dalam hal ini konsep yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah konsep, gagasan-gagasan dan teori yang terdapat dalam hukum persaingan usaha. Pendekatan kasus merupakan cara menelaah serta menganalisis perkara-perkara hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kasus persekongkolan tender yang terjadi sebagaimana tercantum dalam putusan 14/KPPU-L/2024.

3. Objek Penelitian

Objek Dalam Penelitian ini adalah persekongkolan dalam proses tender pengadaan jasa pengiriman rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung ditinjau dari Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 dan bentuk penegakan hukum yang dapat diimplementasikan oleh Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) untuk menangani persekongkolan tersebut. Diperlukan tindakan hukum yang tegas dan penerapan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder, terdiri dari beberapa bahan berikut:

a. Bahan hukum primer

Merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan berlaku secara umum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 4) Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 5) Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2024

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi sebagai pendukung dalam memahami serta menafsirkan norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Bahan ini biasanya berperan sebagai alat bantu dalam menganalisis serta menjelaskan isi dan maksud dari ketentuan hukum yang berlaku. Jenis bahan hukum sekunder meliputi anggaran dasar suatu badan hukum, serta berbagai hasil penelitian atau karya ilmiah di bidang hukum, seperti buku, jurnal, rekomendasi dari skripsi dan tesis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah berfungsi sebagai sumber pelengkap yang membantu memperjelas serta memberikan pemahaman tambahan terhadap data atau informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi; kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel digital dan yang lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder, yang dilaksanakan dengan cara melakukan studi kepustakaan serta penelusuran terhadap sumber-sumber hukum yang relevan dan berkaitan langsung dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori serta data yuridis yang mendukung analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif, yang mencakup proses pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu, melakukan penyuntingan terhadap data yang telah dikumpulkan, menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi atau uraian deskriptif, serta menarik kesimpulan dari keseluruhan temuan yang telah dianalisis secara sistematis.

G. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami struktur dan cakupan pembahasan, sistematika dalam penelitian ini disusun ke dalam empat bab utama, yang masing-masing membahas aspek-aspek tertentu secara terstruktur

BAB I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan alasan dipilihnya topik sebagai objek penelitian serta memberikan gambaran awal tentang isu yang dikaji, Alasan tersebut disampaikan dalam latar belakang, sedangkan inti permasalahan dijelaskan dalam rumusan masalah. Selain itu, bagian ini memuat tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II Tinjauan Umum, Bab ini memuat referensi yang menjadi landasan utama dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Isi dari bab ini mencakup pembahasan umum mengenai hukum persaingan usaha, persaingan usaha tidak sehat, persekongkolan, tender, serta aspek yang relevan dengan isu yang diteliti.

BAB III Pembahasan, Bab ini berisi jawaban hasil temuan penelitian dari rumusan masalah, serta analisis mendalam mengenai persekongkolan dalam

proses tender pengadaan jasa pengiriman rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung ditinjau dari Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999. Selain itu bab ini juga membahas bentuk penegakan hukum yang dapat diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani permasalahan tersebut.

BAB IV Penutup, Bab ini memuat penutup yang berisi rangkuman hasil temuan dalam bentuk kesimpulan serta saran atau rekomendasi yang diberikan oleh peneliti sebagai tindak lanjut dari penelitian yang telah dilaksanakan.